



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 635/Kpts-II/1996

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 400/Kpts-II/1990 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/90 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa Panitia Tata Batas sebagaimana dimaksud butir a belum melibatkan instansi terkait dengan bidang kelautan & perairan;
- c. bahwa pada beberapa Kabupaten Daerah Tingkat II telah dibentuk Dinas Perhutanan & Konservasi Tanah atau Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan presiden No. 58 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.173/AL.401/Ph6-84 tentang Berlakunya "The IALA Maritime Bouyage System" untuk "Region A" Dalam Tatanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Indonesia;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1993 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 400/Kpts-II/1990 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS

Pasal I

Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diganti menjadi :

Pasal 3

- (1) Panitia Tata Batas dibentuk untuk suatu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II bertindak sebagai Ketua merangkap Anggota.
- (3) Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II di luar Pulau Jawa dan Madura atau Administratur Perum Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan untuk wilayah kerja Perum Perhutani bertindak sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (4) Dalam hal Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II belum terbentuk maka Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bertindak sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (5) Anggota Panitia Tata Batas terdiri dari :
 - a. Ketua Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah Tingkat II.
 - b. Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II.
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - d. Kepala Dinas lingkup Departemen Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II terkait.
 - e. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan.
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan terkait.
- (6) Khusus untuk penataan batas Kawasan Konservasi Perairan, Kepala Taman Nasional/Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat bertindak sebagai Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota Panitia Tata Batas lainnya terdiri dari :

- a. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II;
- c. Kepala Distrik Navigasi atau Sub Distrik Navigasi setempat;
- d. Kepala Dinas Perikanan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan terkait.

2. Pasal 4 diganti menjadi :

Pasal 4

- (1) Tugas Panitia Tata Batas adalah membantu pelaksanaan pengukuhan hutan yang meliputi :
 - a. Memberikan saran/pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan batas dan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - b. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan trayek batas dan pelaksanaan pemancangan batas;
 - c. Memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan tata batas di lapangan;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas beserta peta tata batas.
- (2) Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan oleh Ketua, Sekretaris, Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan.
- (3) Tugas Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan adalah membantu pelaksanaan pengukuhan kawasan konservasi perairan yang meliputi :
 - a. Mempersiapkan pelaksanaan penataan batas;
 - b. Memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan tata batas di lapangan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas sert peta tata batas.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan oleh Ketua, Sekretaris, Kepala Dinas Navigasi, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), Panitia Tata Batas melaporkan hasilnya kepada gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (6) Berita Acara Tata Batas beserta lampirannya dikirimkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutana kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehutanan.

3. pasal 7 diganti menjadi :

Pasal 7

- (1) Panitia Tata Batas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Panitia Tata Batas berdasarkan Keputusan ini.

(2) Hasil kerja Panitia Tata Batas sebelum berlakunya Keputusan ini tetap sah.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1996

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum & Organisasi,

ttd.

YB. WIDODO SUTOYO, SH, MM
NIP. 080 023 934

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri pekerjaan Umum.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ketua BAPPENAS.
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
9. Pejabat eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia.
11. Direktur Utama Perum Perhutani.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia.
13. kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia.
14. Kepala Dinas Kehutanan DATI I di seluruh Indoensia.
15. Kepala Unit I, Unit II, dan Unit III Perum Perhutani.
16. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.
17. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di seluruh Indonesia.
18. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Kepala Taman Nasional di seluruh Indonesia.
19. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan/Kepala Cabang Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia.
20. Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di seluruh Indonesia.
21. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam di seluruh Indonesia.